



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Nomor : 140 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang pengangkatan, penetapan dan atau penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan, terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



NAHRAWI

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/XII/2018
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RETEH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KELURAHAN PULAU KIJANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MASTOWI	L	Jl. Penunjang, Prt. 4
2	RIJA ADE PERMANA	L	Jl. Sederhana RT. 03 RW. 01
3	SYARIFAH TUZZAKIAH	P	Jl. INDRAGIRI, Lrg. Serai

KELURAHAN MADANI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HIJAJI	L	Jl. Penunjang, Prt. 4
2	SITI FADILAH	P	Parit 6 Madani
3	ASMUNI	L	Jl. Penunjang, Parit 5

KELURAHAN METRO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDULLAH	L	Kelurahan Metro
2	NURAINI	P	Kelurahan Metro
3	RUDI HARTONO	L	Kelurahan Metro

DESA SEBERANG PULAU KIJANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPANGAT	L	Parit Jawa Seberang Pulau Kijang
2	ABDUL FATAH	L	Parit Jawa Seberang Pulau Kijang
3	ANDI SALUSA AKBAR	L	Parit Jawa Seberang Pulau Kijang

DESA PULAU KECIL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABD. RAHMAN	L	Pulau Kecil
2	IRWAN JUFRI ILYAS	L	Jl. Penunjang Prt. 13
3	ROYANI	L	Jl. Penunjang Prt. 11

DESA MEKARSARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SYAMSUDIN	L	Desa Mekarsari
2	MUHAMMAD HABIBI	L	Desa Mekarsari
3	BAKHTIAR	L	Desa Mekarsari

DESA SANGLAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD SULTANI	L	RW. Pelita Sanglar
2	SURYADI	L	Reteh Lama
3	SUHARDI	L	Sanglar

DESA SEBERANG SANGLAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS SETIAWAN SAPUTRA	L	Seberang Sanglar
2	M. YUSUF	L	Seberang Sanglar
3	MUHAMMAD YASIN	L	Seberang Sanglar

DESA SUNGAI UNDAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHMAD TURMUDZI	L	Desa Sungai Undan
2	AGUS SARWONO	L	Desa Sungai Undan
3	IRSYADUL ALBAB	L	Desa Sungai Undan

DESA SUNGAI ASAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MHD. RIDWAN	L	Desa Sungai Asam
2	YUYUN KRISTIANINGSIH	P	Desa Sungai Asam
3	NURAWI	L	Desa Sungai Asam

DESA PULAU RUKU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARIF RAHMAN S	L	Desa Pulau Ruku
2	ABD. HAKIM	L	Desa Pulau Ruku
3	ZAINUDDIN	L	Desa Pulau Ruku

DESA SUNGAI TERAB

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FITRIYADI	L	Desa Sungai Terab
2	HERLINDA ALISA	P	Desa Sungai Terab
3	ABDUL KADIR	L	Desa Sungai Terab

DESA SUNGAI MAHANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TAFSIRUDDIN	L	Desa Sungai Mahang
2	RIDWAN AINI	L	Desa Sungai Mahang
3	MUHIMAH	P	Desa Sungai Mahang

DESA TANJUNG LABUH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHMAD MUSLIH	L	Desa Tanjung Labuh
2	SUHAIMI	L	Desa Tanjung Labuh
3	SITI FATIMAH	P	Desa Tanjung Labuh

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



NAHRAWI